



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

M. Farid bin Suwandi, NIK -, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Kerikil 7 RT.13, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telepon -, sebagai Pemohon I;

Katya Arianty Sandi binti Hady Carito, NIK -, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Kerikil 7 RT.13, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telepon -, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Botg, tanggal 14 November 2024 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2000 di Kota Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir anak perempuan bernama;

Nama : ANAK
NIK : -
Tanggal Lahir : Bontang, 16 Agustus 2008
Umur : 16 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Penjahit
Penghasilan : Rp. 2.700.000,00
Tempat Tinggal : Jalan Kerikil 7 RT.13, Kelurahan Bontang Kuala,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi
Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Nama : Calon Mempelai Pria
NIK : -
Tanggal Lahir : Bontang, 20 Juni 1998
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Sopir Mega Jaya Keramik
Penghasilan : Rp. 3.000.000,00/bulan
Tempat Tinggal : Jalan Linmas 2 RT.08, Kelurahan Bontang Lestari,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi
Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.1061/kua.16.06.01/PW.01/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

Hlm 2 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan tanggal pernikahan anak tersebut telah ditetapkan pada tanggal 29 November 2024 sehingga dikhawatirkan anak para pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar Norma Agama dan Norma Kesusilaan;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama ANAK untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ardan bin Jamran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipanggil secara elektronik melalui domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami terkait risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap menjalankan fungsinya dan potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga;

Hlm 3 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu kandung kepada anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh harian sedangkan Pemohon II bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa anak mereka berdua yang bernama: ANAK lahir pada tanggal 16 Agustus 2008, sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa mereka berdua sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan telah ditetapkan tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: Ardan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama: ANAK untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki bernama: Ardan;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa mereka berdua sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa ibu kandung calon suami bernama: Ratna memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon suami bernama: Ratna;
- Bahwa anaknya yang bernama: Ardan lahir pada tanggal 20 Juni 1998, sekarang berumur 26 tahun;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat;

Hlm 4 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: Ardan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama: Ardan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama: ANAK walaupun ia belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: Ardan selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Ardan, lahir tanggal 20 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan supir mega jaya keramik, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan Linmas 2 RT. 8, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan pendekatan seorang perempuan bernama: ANAK sejak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sebagai seorang pekerja karyawan swasta yang telah berpenghasilan sendiri setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,00;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa sebelum memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi terlebih dahulu Hakim dan Penitara Pengganti menanggalkan segala bentuk atribut persidangan;

Hlm 5 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi bernama: ANAK hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama: ANAK yang kini berusia 16 tahun 3 bulan, karena lahir pada tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama: Ardan sejak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama: Ardan;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon I telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: -1 tertanggal 18 Januari 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami yang dimohonkan dispensasi Nomor: - tertanggal 11 Juni 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);

Hlm 6 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang dimohonkan dispensasi: ANAK Nomor: 6474-LT-14072015-0017 tertanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai laki-laki bernama: Ardan Nomor: 6474CLT2912200913432 tertanggal 08 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK tertanggal 20 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Aprilia Sarahsika, A.Md.Keb pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bontang Utara I, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atas nama: ANAK Nomor: B.1061/Kua.16.06.01/PW.01/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Mengikuti Sesi Kelas Edukasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini atas nama: ANAK dan Ardan Nomor: 400.10.4.3/025/DP3AKB tertanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi:

Hlm 7 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irawan. H bin Hamdi Abdillah, tempat tanggal lahir di Samarinda, 16 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Anggrek 1 No. 54 RT. 37 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: ANAK;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Bontang karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama: Ardan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
 - Bahwa umur ANAK belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
 - Bahwa hubungan antara ANAK dengan Ardan sedemikian eratnya;
 - Bahwa ANAK berstatus perawan dan Ronisansyah berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa ANAK sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Ardan;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara ANAK dengan Ardan tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar ANAK selain Ardan sebagai calon suaminya;
 - Bahwa ANAK sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

Hlm 8 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suyatno binti Ali, tempat tanggal lahir di Jombang, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kerikil 7 3 No. 102 RT. 13 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Agustin;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Bontang karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama: Ardan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
- Bahwa umur Agustin saat ini 16 tahun 3 bulan, yakni belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara Agustin Indria dengan Ardan sangat dekat dan sudah berpacaran sejak setahun yang lalu;
- Bahwa ANAK berstatus perawan dan Ardan berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa ANAK sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Ardan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara ANAK dengan Ardan tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ANAK sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Hlm 9 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I Pemohon dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan

Hlm 10 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: Ardan dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK, umur 16 tahun 3 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama: Ardan, namun olah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Bontang Utara sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami

Hlm 11 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon suami, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dan panitera penggati pada saat memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menanggalkan atribut persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan ibu kandung calon mempelai laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga, sedangkan ibu kandung calon mempelai laki-laki memiliki anggota keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan ibu kandung calon mempelai laki-laki masing-masing sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Hlm 12 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta Kelahiran atas nama ANAK merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK, lahir pada tanggal 16 Agustus 2008, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK belum berusia 16 tahun 3 bulan karena lahir pada tanggal 16 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ardan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ardan, lahir pada tanggal 20 Juni 1998, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ardan telah berusia lebih 26 tahun karena lahir pada tanggal 20 Juni 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi berupa surat keterangan kesehatan atas nama ANAK tertanggal 22 Oktober 2024 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hlm 13 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah diadakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 22 Oktober 2024 oleh dokter puskesmas bersangkutan, tidak ditemukan adanya tanda/gejala gangguan kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari ANAK, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK tidak mengalami gejala gangguan kesehatan pada dirinya saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa penolakan kehendak menikah atas nama ANAK telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardan, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan baru berusia 16 tahun 3 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi berupa surat telah mengikuti sesi kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini atas nama ANAK tertanggal 05 November 2024 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah mengikuti kelas edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang meliputi pengetahuan kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, potensi terjadinya KDRT dan putus sekolah, serta pengenalan pengasuhan anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK sudah mengikuti pusat

Hlm 14 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: ANAK, umurnya baru mencapai 16 tahun 3 bulan, karena lahir pada tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardan sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam;

Hlm 15 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, Ardan tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny dengan Ardan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: ANAK telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa pun demikian, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: ANAK saat ini sedang tidak berbadan dua dan kondisi kesehatannya dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilaksanakan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: Ardan, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II telah merestui calon mempelai laki-laki dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya tanpa ada

Hlm 16 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawina, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, Ardan tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: ANAK, umurnya belum mencapai 16 tahun 3 bulan, karena lahir pada tanggal 16 Agustus 2008, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya

Hlm 17 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai laki-laki sejak setahun yang lalu dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, namun adanya kedua alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas menyatakan bahwa kondisi kejiwaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun saat ini tidak ditemukan adanya gejala gangguan kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan anak Pemohon I dan Pemohon II pula sedang tidak berbadan dua atau dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di

Hlm 18 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhannya yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklampsia (kejang pada perempuan hamil); g). meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut tidak menikah apabila menolak lamaran laki-laki yang datang kepadanya dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial sebagaimana alasan yang terungkap pada saat pemeriksaan kesehatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah umur 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa menghindari perbuatan zina, takut tidak menikah apabila menolak lamaran laki-laki yang datang kepadanya dan tidak

Hlm 19 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Logika berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: ANAK, lahir pada tanggal 16 Agustus 2008 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: Ardan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim pada Pengadilan Agama Bontang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hlm 20 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera,

Ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm 21 dari 21. Penetapan No. 77/Pdt.P/2024/PA.Botg